

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH 'IDDAH ISTRI NUSYŪZ DALAM
PERKARA CERAI TALAK
(Analisis Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FIRMAN NURIANSYAH LUBIS
NIM. 170101020

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH 'IDDAH ISTRI NUSYŪZ DALAM
PERKARA CERAI TALAK
(Analisis Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

FIRMAN NURIANSYAH LUBIS

NIM. 170101020

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
NIP. 195712311988021002

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP. 197005122014111001

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH 'IDDAH ISTRI NUSYŪZ DALAM
PERKARA CERAI TALAK
(Analisis Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 15 Desember 2021 M
11 Jumadil Awal 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
NIP. 195712311988021002

SEKRETARIS

Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP. 197005122014111001

PENGUJI I

Arifin Abdullah, S.H.I., MH
NIP. 19820321200912005

PENGUJI II

Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Firman Nuriansyah Lubis
NIM : 170101020
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Desember 2021
Yang Menyatakan,




(Firman Nuriansyah Lubis)

ABSTRAK

Nama/Nim : Firman Nuriansyah Lubis
NIM : 170101020
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Nafkah 'Iddah Istri *Nusyūz* dalam Perkara Cerai Talak Analisis Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna
Tanggal Munaqasyah : 15 Desember 2021
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM
Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Nafkah 'Iddah, Nusyūz*

Putusan hakim atas gugatan nafkah 'iddah idealnya dapat mempertimbangkan aspek yuridis dan normatif hukum Islam. Nafkah 'iddah hanya ditetapkan kepada seorang istri apabila tidak terbukti berbuat *nusyūz*. Namun, di dalam putusan No. 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna, majelis hakim justru menetapkan nafkah 'iddah terhadap istri *nusyūz*. Untuk itu pokok permasalahan penelitian ini ialah apa pertimbangan hakim terhadap pemberian nafkah 'iddah istri *nusyūz* dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut? Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian adalah *deksriptif-analisis*. Pertimbangan hakim adalah mengacu kepada penghasilan suami. Menurut hakim, besarnya nafkah yang harus ditanggung suami (*in case* tergugat rekonvensi) atas istri yang dicerai didasarkan kepada kemampuan suami dan jumlah yang wajar diterima oleh istri. Menurut tinjauan hukum Islam nafkah 'iddah istri *nusyūz* tidak dapat dipenuhi dan keadaan *nusyūz* tersebut menjadi penghalang bagi istri untuk menerima hak nafkah 'iddah dari bekas suaminya. Dalam putusan No. 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna, pihak termohon (Penggugat Rekonvensi atau Istri) terbukti keluar rumah tanpa izin suami, dalam persidangan juga terbukti bahwa termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik yaitu melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain. Istri keluar rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik adalah salah satu bentuk *nusyūz*, karena itu ia tidak berhak menerima nafkah 'iddah. Untuk itu, putusan hakim menetapkan nafkah 'iddah kepada termohon tidak sesuai dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Istri Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak: Analisis Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. Mohd Kalam Daud, M. Ag sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada bapak Muhammad Iqbal, SE., MM sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.

3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri, S.HI., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula terimakasih tak terhingga kepada bapak Muhammad Iqbal, SE., MM sebagai penasehat akademik dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Syahmad Lubis dan ibunda Lasmini yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada kakak satu satunya yang sangat penulis sayangi Sari Ramadhani Lubis, S.Pd yang banyak memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.
6. Ucapan terima kasih kepada saudari Novianti, Bela Sari Dewi, Khairunnisak, yang telah banyak membantu penulis selama penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2017 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
7. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada Seli Shafitri, S.Pd, yang sudah banyak membantu penulis mengerjakan tugas tugas selama menjalani studi serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 25 Agustus 2021

Penulis,

Firman Nuriansyah Lubis



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

- 1 **Lampiran I** Surat keputusan penunjukkan pembimbing
- 2 **Lampiran II** Daftar riwayat hidup
- 3 **Lampiran III** Putusan No. 69/Pdt.G/2020/Ms. Bna



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : KAJIAN TEORITIS NAFKAH ISTRI <i>NUSYŪZ</i> DALAM PERKARA CERAI TALAK	18
A. Definisi <i>Nusyūz</i>	18
B. Bentuk-Bentuk dan Dasar Hukum <i>Nusyūz</i>	21
C. Pendapat Ulama tentang Nafkah ' <i>Iddah</i> Istri <i>Nusyūz</i>	27
1. Pengertian Nafkah ' <i>Iddah</i>	27
2. Bentuk Nafkah ' <i>Iddah</i>	32
3. Nafkah ' <i>Iddah</i> Istri <i>Nusyūz</i>	35
BAB III: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NO. 69/ PDT.G/202 0/MS.BNA TENTANG PEMBERIAN NAFKAH '<i>IDD</i>AH ISTRI <i>NUSYŪZ</i>	39
A. Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Nafkah ' <i>Iddah</i> Istri <i>Nusyūz</i> dalam Putusan Nomor 69/ Pdt.G/2020/Ms.Bna.....	39
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Nafkah ' <i>Iddah</i> Istri <i>Nusyūz</i> dalam Putusan Nomor 69/ Pdt.G/2020/Ms.Bna ...	48
BAB IV: PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah merupakan salah satu tema yang cukup penting dalam kajian fikih munakahat. Pentingnya kajian nafkah ini dipahami dari sudut pandang detailnya regulasi atau aturan yang mengatur tentang nafkah. Pengaturan nafkah ini bukan hanya ditemukan dalam Al-Qur'ān dan hadis saja, akan tetapi dimuat juga dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat. Besarnya perhatian Islam terhadap hukum nafkah ini juga tampak dari luasnya pengaturan hukum nafkah yang bukan hanya nafkah pada masa perkawinan, tetapi juga nafkah-nafkah selepas terjadinya perceraian, yang terakhir ini kemudian dikenal dengan sebutan nafkah *māḍiyah*, nafkah *'iddah*, dan *mut'ah*.

Keberadaan nafkah *māḍiyah*, nafkah *'iddah*, dan *mut'ah* ini muncul saat adanya perceraian yang dijatuhkan suami pada istrinya. Nafkah *māḍiyah* adalah nafkah yang lampau ataupun nafkah istri selama dilalaikan suami. *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.¹ Sementara itu, nafkah *'iddah* ialah nafkah yang wajib dilaksanakan suami terhadap mantan istrinya sebagai hak istri pasca terjadi perceraian yang berlangsung selama tiga bulan atau lebih.² Ketiga bentuk nafkah atau pemberian tersebut hanya muncul saat ada perceraian.

Dalam perspektif fikih, nafkah *māḍiyah*, nafkah *'iddah*, dan *mut'ah* ialah hak istri yang dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan dan memenuhi syarat wajib ditunaikan suami. Dalam keterangan Al-Zuhaili, bahwa di setiap peristiwa talak, maka akan diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pada

¹Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim & Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 64.

²Zaitunah Subhan, *Al-Qur'ān dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 309.

pembayaran mahar yang ditanggihkan, nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.³ Begitupun yang dinyatakan oleh Al-Jaziri, bahwa nafkah tersebut muncul pada saat setelah terjadinya perceraian.⁴

Dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, ketentuan tiga bentuk nafkah dan pemberian di atas juga diatur dalam beberapa regulasi. Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban suami menunaikan *mut'ah* kepada mantan istrinya sebelum terjadinya persetubuhan (*qabla dukhul*), dan wajib pula menunaikan nafkah *'iddah*, yang dalam Pasal 152 disyaratkan jika istri tidak *nusyūz* (membangkang). Sementara itu, pengaturan nafkah *māḍiyah* atau nafkah yang telah lalu/lampau, memang tidak diatur secara tegas di dalam KHI maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun begitu, nafkah lampau ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama, yang mengatur bahwa pelaksanaan nafkah *māḍiyah*, *'iddah*, dan *mut'ah* termasuk nafkah anak yang telah lampau.⁵

Ketentuan nafkah *māḍiyah*, nafkah *'iddah*, dan *mut'ah* seperti disebutkan di atas dalam kasus perceraian dengan kriteria cerai talak dapat digugat oleh pihak istri. Salah satu di antara putusan hakim yang memuat gugatan ketiga nafkah di atas dapat dipahami dalam perkara cerai talak pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Putusan ini merupakan permohonan cerai talak yang di dalamnya pihak istri melakukan gugatan rekonsvensi, memuat tuntutan agar suami memenuhi hak nafkah *māḍiyah* sebesar Rp. 10.000.000, dan nafkah *'iddah* sebesar Rp. 4.500.000, serta *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000. Dalam hal ini, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan beberapa gugatan dan menolak sebagian gugatannya. Di dalam putusannya, gugatan yang

³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 321.

⁴Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 277 dan 816.

⁵Riyan Ramdani & Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". Jurnal: *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 15, No. 1, (Maret 2021), hlm. 45.

ditolak sama sekali oleh hakim adalah tuntutan nafkah *māḍiyah*. Sementara itu, untuk gugatan nafkah *'iddah* diputus sebesar Rp. 5.000.000, untuk *mut'ah* sebesar RP. 1.000.000.

Sejauh analisis, putusan majelis hakim tersebut cenderung mengabaikan kaidah-kaidah hukum. Di antaranya bahwa saat memutus nafkah *'iddah*, majelis hakim justru menetapkan jumlah nafkah melebihi tuntutan penggugat rekonsvansi (istri), di samping itu menyalahi ketentuan Pasal 152 KHI, di mana nafkah *'iddah* diberikan hanya jika istri tidak berlaku *nusyūz*, padahal dalam kasus *a quo* istri jelas-jelas atau sekurang-kurangnya berdasarkan keterangan saksi telah terbukti melakukan *nusyūz* yaitu dengan sengaja dan sadar meninggalkan rumah suami. Dalam konvensi juga telah diakui, bahwa benar termohon pergi meninggalkan rumah. Apabila mengikuti ketentuan pasal tersebut, idealnya istri tidak layak dan tidak patut mendapatkan nafkah *'iddah* karena telah meninggalkan suami dan pergi dari rumah.

Dalam hukum Islam, keadaan *nusyūz* istri menjadi penghalang untuk bisa mendapatkan hak nafkah dari suaminya. *Nusyūz* merupakan sikap membangkan istri terhadap suaminya atau maksiat yang dilakukan istri terhadap hak suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan dalam akad nikah. Para ulama berpendapat istri yang melakukan *nusyūz* kepada suaminya maka hak nafkahnya menjadi gugur.⁶ Nafkah *'iddah* pasca cerai talak diberlakukan dengan syarat istri taat dalam *'iddah raj'iyah*. Ini merupakan syarat umum yang wajib dipenuhi sehingga nafkah dapat diberikan. Sebaliknya apabila istri berlaku *nusyūz* (membangkang) dalam masa *'iddah* seperti istri meninggalkan rumah kediaman bersama dalam masa *'iddah*-nya tanpa seizin suami, atau bepergian tanpa izin suami dan tidak disertai oleh *mahram* dan sebagainya, kewajiban nafkah tersebut terhenti dan menjadi tidak wajib.⁷

⁶Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Hāwī Li Al-Fatāwī*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 213.

⁷Pasal 149 dan Pasal 152 KHI juga memuat syarat kewajiban nafkah *'iddah*.

Berdasarkan gambaran singkat kasus di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim memutuskan perkara di atas. Selain itu, menarik pula untuk dianalisis di dalam tinjauan hukum Islam. Untuk itu, masalah tersebut dikaji dengan judul: **Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Nafkah ‘Iddah Istri *Nusyūz* dalam Perkara Cerai Talak Studi Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna’**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka terdapat beberapa masalah penting yang ingin dikaji lebih jauh, yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan di bawah ini:

1. Apa pertimbangan hakim terhadap pemberian nafkah *‘iddah* istri *nusyūz* dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pemberian nafkah *‘iddah* istri *nusyūz* dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pemberian nafkah *‘iddah* istri *nusyūz* dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian nafkah *‘iddah* istri *nusyūz* dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengulas terkait permasalahan pertimbangan hakim terhadap pemberian nafkah *‘iddah* istri *nusyūz* di dalam perkara cerai talak pada putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Permasalahan ini tampak belum dikaji oleh penelitian terdahulu, namun begitu ditemukan beberapa tulisan yang relevan, di antaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Irfan Suhelmi, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul: "*Nafkah 'Iddah Istri Nusyūz dalam Keadaan Hamil (Analisis Pendapat Imam Al-Suyuti)*". Hasil penelitian menurut al-Suyuti, nafkah 'iddah istri nusyūz yang sedang hamil tetap menjadi kewajiban suami, baik itu makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Berbeda ketika istri nusyūz dalam keadaan tidak hamil, ia tidak berhak atas nafkah dari suaminya dan juga tempat tinggal. Kadar nafkah 'iddah istri nusyūz yang hamil tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, yang dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu kondisi "اليسار" atau kaya sebanyak 2 mud per hari, kondisi "الإعسار" atau miskin sebanyak 1 mud per hari, dan kondisi "التوسط" atau tingkat ekonomi pertengahan sebanyak 1,5 mud per harinya. Dan dua dalil yang digunakan oleh Imam al-Suyuti dalam menetapkan nafkah 'iddah istri nusyūz yang sedang hamil, yaitu QS. Thalaq [65] ayat 6 dan riwayat Ibn Munzir dari Ibn 'Abbas. Pendapat Imām al-Suyūṭī tentang wajibnya suami memberikan nafkah 'iddah istri nusyūz dalam kondisi hamil tampak sesuai dengan konsep *maṣlahah*. Pemenuhan nafkah tersebut bertujuan sebagai upaya penjagaan janin yang dikandung istri dari kesia-siaan (*ḥifz al-nasl*).⁸
2. Penelitian yang ditulis oleh M. Saekhoni, Mahasiswa Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015, dengan judul: "*Pemberian Nafkah 'iddah terhadap Mantan Istri yang Ditalak Cerai Karena Nusyūz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/PA. Slawi)*". Studi ini menunjukkan bahwa istri yang telah bercerai dari suaminya dengan talak *raj'i* maka masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya yang disebut nafkah 'iddah selama menjalani masa 'iddah-nya. Namun, istri yang melakukan nusyūz dan suami

⁸Irfan Suhelmi, *Nafkah Iddah Istri Nusyūz dalam Keadaan Hamil (Analisis Pendapat Imam Al-Suyuti)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).

menceraikannya, hak nafkahnya gugur. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (7) yang berbunyi kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyūz* dan pasal 152 berbunyi bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya, kecuali apabila ia *nusyūz*. Namun tidak semua perkara yang disebabkan *nusyūz* istri gugur mendapat nafkah *'iddah*. Bila pada persidangan suami suka rela dan sanggup untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada mantan istrinya. Maka dalam hal ini hakim dapat memutuskan bahwa mantan istri dapat mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suami tersebut dengan alasan adanya kerelaan dan kesanggupan.⁹

3. Penelitian yang ditulis oleh Amelia Putri Indriarti, Mahasiswi Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018, dengan judul: "*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Istri yang Meninggalkan Suami Studi di Kampung Tanjung Budi Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan*". Hasil dari kesimpulan dari penelitian ini, analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap istri yang meninggalkan suami dapat dikatakan istri tersebut *nusyūz* dan persamaan dan perbedaan dua hukum tersebut adalah cara penyelesaiannya apa bila suami melihat dan merasakan tanda tanda *nusyūz* istri dalam Islam suami dianjurkan menasehati, pisah ranjang dan memukul bila istri tetap *nusyūz*, tetapi dalam hukum positif apapun alasannya suami tidak dianjurkan untuk memukul istri atau melukai istri karena itu termasuk kedalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan diancam hukuman pidana, apabila istri meninggalkan suami lebih dari 2 tahun berturut-turut suami bisa mengajukan talak cerai dengan alasan tersebut ke pengadilan seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum

⁹M. Saekhoni, *Pemberian Nafkah 'Iddah terhadap Mantan Istri yang Ditalak Cerai Karena Nusyūz: Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/PA. Slawi*. Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

Islam dalam Pasal 116 poin b yaitu, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.¹⁰

4. Penelitian yang ditulis oleh Sinta Anggraeni, Mahasiswi IAIN Purwokerto, pada tahun 2018, dengan judul: “*Penarikan Kembali Nafkah Istri Yang Nusyūz Perspektif Hukum Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan janji yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Dalam keadaan tertentu hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi, sehingga apa yang didambakan dalam sebuah perkawinan tidak tercapai. Hal ini tentu saja akan berakibat hukum, baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Namun apabila terjadi suatu permasalahan maka salah satu pihak bisa saja bersikap lalai dengan kewajibannya, jika hal tersebut terjadi maka nafkahnya menjadi gugur. Gugurnya nafkah yang dikarenakan istri tidak melakukan kewajibannya atau istri membangkang (*nusyūz*) juga merupakan salah satu penyebab gugurnya nafkah. Pembangkangan tersebut dapat memicu terjadinya perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Permasalahan yang akan diambil adalah terkait ketidaktahuan suami terhadap perselingkuhan istrinya. Hal tersebut sama saja dengan orang yang sedang tidur sedangkan kewajibannya belum dilaksanakan, maka akan menjadi wajib setelah ia terbangun. Jadi seorang suami yang tidak mengetahui istrinya *nusyūz* karena berselingkuh bahkan berzina dengan laki-laki lain dan saat itu suami tetap memberikan nafkah, pada akhirnya ketika suami telah mengetahui *nusyūz* tersebut maka nafkah itu bukan lagi menjadi kewajiban suami. *nusyūz* merupakan

¹⁰Amelia Putri Indriarti, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Istri yang Meninggalkan Suami: Studi di Kampung Tanjung Budi Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan*. Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

pembangangan, maka jika istri *nusyūz* maka nafkahnya menjadi gugur. Hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84, dan berdasarkan kitab karya Wahbah Zuhaili yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*. Kedua sumber tersebut dijadikan sebagai sumber primer pada penelitian ini. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersumber pada buku dan literatur lainnya.¹¹

5. Penelitian yang ditulis Aisyah Nurlia, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2018, dengan judul: “*Nusyūz Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*”. Hasil penelitian pembahasan bahwa di dalam Q.S An-Nisa’ [4] ayat 20-21 dan 128-130, hadits Nabi Saw (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i), Pasal 116 huruf (d), (g), (k) KHI mengatur mengenai *nusyūz* suami. Adapun kriteria *nusyūz* suami yaitu terdiri dari perbuatan suami yang tidak dibenarkan oleh syara’, salah satu yaitu kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri. *Nusyūz* yang datang dari pihak suami memiliki akibat hukum yang dapat dirasakan oleh istri dan anak, akibat hukum *nusyūz* suami yang diterima istri dan anak sangat merugikan keduanya, yaitu dijelaskan bahwa istri memberikan sebagian haknya atas suami untuk tidak dipenuhi dalam mencapai sebuah perdamaian agar tidak terjadinya perceraian, sedangkan terhadap anak hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Bandar Lampung yaitu anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak yang harus dipenuhi ayahnya yaitu dalam hal pemeliharaan dan pendidikan. Upaya hukum penyelesaian *nusyūz* suami sebaiknya dilakukan dengan jalan perdamaian yang didahului dengan istri menasehati suami seperti dijelaskan dalam Q.S Al-Imran [3]: 104 dan Q.S At-Tahrim [66] : 6, namun apabila

¹¹Sinta Anggraeni, *Penarikan Kembali Nafkah Istri Yang Nusyūz Perspektif Hukum Islam* Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

tidak berhasil dan suami tetap *nusyūz* atau sampai membahayakan nyawa keluarga maka istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan jalan *khulu'*.¹²

6. Penelitian yang ditulis oleh Saoki, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul: “*Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyūz dan Sanksi Pidananya*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Islam memberikan batasan hak suami pada istri yang sedang *nusyūz*; *pertama*, hak persuasif dan sanksi fisik melalui tahapan pemberian nasehat, lalu tahap berikutnya melalui pisah ranjang, lalu kemudian sanksi fisik melalui cara memukul yang tidak sampai menyakiti bahkan mencederai atau melukai, yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran. *Kedua*, hak tidak memberi nafkah, dan ketiga hak talak. Tindakan suami dalam menggunakan hak sanksi fisik yang melebihi batas seperti adanya kekerasan fisik yang menyakiti, melukai atau mencederai, atau kekerasan psikis seperti intimidasi yang menimbulkan trauma berat, menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindakan suami tersebut dapat dikenai sanksi pidana.¹³
7. Penelitian yang ditulis oleh MD. Nor Bin Muhamad, Mahasiswi Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2011, dengan judul: “*Konsep Nusyūz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*”. Penelitian ini juga adalah untuk mengetahui mengenai konsep dan bentuk istri *nusyūz* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Penyelesaian Istri *nusyūz* mengikut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan implikasi terhadap istri *nusyūz* mengikut pendapat

¹²Aisyah Nurlia, *Nusyūz Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

¹³Saoki, *Batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyūz & Sanksi Pidananya*. Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, t.t).

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Menurut Mazhab Hanafi, *nusyūz* seorang istri terjadi jika ia keluar rumah tanpa ada alasan yang benar dan tanpa izin suaminya. Jika sekiranya istri tetap berada dirumah suaminya sekalipun tidak bersedia untuk dicampuri dia dianggap tidak melakukan *nusyūz*. Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i berpendapat bahawa batasan *nusyūz* ialah keluarnya seorang istri dari garis ketaatan terhadap suami dan keenggannya memuaskan nafsu seksual suami tanpa alasan yang benar. Adapun penyelesaian *nusyūz* istri menurut Mazhab Hanafi adalah mengikut sebagaimana bentuk lahiriah surat an-Nisa' ayat 34 yang dimulai dengan memberi nasihat, kemudian memisahkannya dari tempat tidur jika nasihat tidak dihiraukannya. Jika tidak ada perubahan, dia boleh memukulnya. Sebaliknya Mazhab Syafi'i berpendapat bahawa tidak harus ada urutan-urutan. Suami boleh mengambil salah satu dari tindakan-tindakan tersebut, mana saja yang ia kehendaki dan boleh ia menggunakan tindakan-tindakan semua sekaligus. Akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyūz*, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sepakat bahawa istri yang *nusyūz* kepada suami tidak berhak mendapatkan nafkah dan giliran jika suaminya beristri lebih dari pada satu. Namun demikian ketika istri telah berhenti dari *nusyūz* maka suami kembali diharuskan memenuhi kewajibannya.¹⁴

8. Penelitian yang ditulis oleh Liatun Khasanah, Mahasiswi Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto pada tahun 2016, dengan judul: "*Konsep Nusyūz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*". Penelitian ini penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan literatur lainnya. Adapun kesimpulan penelitian tersebut adalah untuk

¹⁴MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyūz: Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*. Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011).

mengembangkan hukum Islam yang baik. Disarankan hendaknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kompilasi hukum Islam dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam hal *nusyūz*, sebab dalam kompilasi hukum Islam tidak mengatur masalah *nusyūz* suami. Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang *nusyūz*, misalnya hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan konsekuensi antara *nusyūz* suami dengan *nusyūz* istri yang secara sekilas, cenderung lebih menguntungkan suami.¹⁵

Mengacu kepada beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pada beberapa penelitian sebelumnya dikemukakan tentang konsep *nusyūz* dan nafkah *'iddah*. Konsep-konsep tersebut juga sama seperti yang dianalisis di dalam skripsi. Hanya saja, yang membedakannya adalah subjek penelitiannya, di mana di dalam skripsi ini lebih menekankan kepada upaya menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak memberikan nafkah *'iddah* terhadap istri *nusyūz*. Pada penelitian terdahulu juga membicarakan fokus penelitian yang berbeda, baik di dalam bentuk studi pustaka maupun studi lapangan.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan dimaksud adalah:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah hakim memutuskan perkara putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 69/Pdt.G /2020/Ms.Bna. Dalam skripsi ini melihat baik dari segi pertimbangan hakim atau alasan hukum hakim maupun dari tinjauan hukum Islam.

¹⁵Liatun Khasanah, *Konsep Nusyūz Menurut Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender*. Skripsi (Purwokerto Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).

2. Gugatan Nafkah

Gugatan nafkah dalam penelitian ini adalah gugatan nafkah yang diajukan istri setelah terjadinya perceraian. Istri melakukan permohonan cerai talak yang di dalamnya pihak istri melakukan gugatan rekonsvansi, memuat tuntutan agar suami memenuhi hak nafkah.

3. Istri

Istri yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah seorang istri yang melakukan perbuatan dilarang oleh syarak yaitu istri yang *nusyūz*.

4. *Nusyūz*

Nusyūz ialah istri yang melakukan perbuatan menentang suami tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh syarak, ia tidak mentaati suami atau menolak diajak ke tempat tidur.¹⁶ Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan dari kalangan Hanabilah menyebutkan, *nusyūz* ialah keluarnya perempuan dari ketaatan yang wajib dilaksanakan kepada suami. Sementara itu, menurut ulama mazhab Hanafiyah menyebutkan *nusyūz* adalah perempuan keluar dari rumah suami tanpa ada alasan yang benar.¹⁷

5. Cerai Talak

Cerai karena talak dapat dilihat dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Yang dimaksud tentang talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis pada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan, meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

¹⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). hlm. 185.

¹⁷Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an...*, hlm. 181.

F. Metode Penelitian

Metode yaitu cara tertentu, sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris *research*, yang berarti mencari kembali.¹⁸ Sedangkan menurut Beni Ahmad Saebani, metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis sistematis dan juga konsisten. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu satu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹⁹ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).²⁰ Jadi pendekatan penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian mengenai pertimbangan hakim terhadap gugatan nafkah istri *nusyūz* dalam perkara cerai talak: studi putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan data perpustakaan, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Ia harus berusaha mencari, mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber. Selain itu juga berupaya untuk membaca referensi yang asli dan juga

¹⁸Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group), hal 12.

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 18.

²⁰Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.²¹

3. Sumber data

Sumber data secara umum ada dua, yaitu data primer dan sekunder.²² Mengingat penelitian adalah penelitian perpustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, adalah data yang berfungsi sebagai data yang diperoleh dari perpustakaan. Rujukannya yaitu dari berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah sebagai berikut:²³

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif atau otoritas dan pokok. Adapun bahan hukum primer di dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna. dan sumber-sumber primer yang lain yang akan disesuaikan pada saat penelitian dilakukan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama seperti buku Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, dan buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, seperti kamus karangan AW. Munawwir dan M. Fairuz, yang berjudul: *Kamus al-Munawwir*, dan karangan Tim Redaksi

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

²²*Ibid.*, hlm. 158.

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

yang berjudul *Kamus Bahasa Indonesia*, jurnal-jurnal seperti jurnal UIN Ar-raniry Banda, serta bahan dari internet tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

5. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian (yang terjadi pada kasus yang sedang diteliti) dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁴ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan faktual data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan menggunakan buku yang membahas membahas pertimbangan hakim terhadap gugatan nafkah istri *nusyūz* dalam perkara cerai talak: studi putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna., serta beberapa literatur-literatur fiqih yang khusus membahas menyangkut permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai sumber utama dalam jenis penelitian ini.

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *deskriptif analisis*.²⁵ Maksudnya bahwa penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar masalah menyangkut penelitian yang penulis lakukan, kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

²⁵Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ilmiah dilaksanakan dengan metode tersendiri dan sistematika yang teratur, mulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Dalam skripsi ini, maka secara sistematis disusun atas empat bab, yaitu bab pendahuluan, teori dan konsep-konsep, hasil penelitian, dan penutup. Masing-masing bab kemudian diuraikan dalam sub bahasan yang relevan. Adapun susunan masing-masing bab penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang diuraikan ke dalam beberapa sub bab, di antaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan penjelasan landasan teoritis nafkah istri *nusyūz* dalam perkara cerai talak, yang berisi penjelasan definisi *nusyūz*, dasar hukum *nusyūz*, bentuk-bentuk *nusyūz*, dan pendapat ulama tentang nafkah 'iddah istri *nusyūz*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian, yaitu menyangkut menganalisis pertimbangan hakim terhadap gugatan nafkah istri *nusyūz* dalam perkara cerai talak (studi putusan nomor 69/pdt.g/2020/Ms.Bna), dalam analisis ini terdapat dua poin pembahasan yang pertama pertimbangan hakim terhadap gugatan nafkah istri *nusyūz* dalam perkara cerai talak pada putusan mahkamah syar'iyah banda aceh nomor 69/pdt.g/2020/Ms.Bna dan kedua pembahasan tinjauan hukum Islam

terhadap gugatan nafkah istri *nusyūz* dalam perkara cerai talak pada perkara cerai talak pada putusan mahkamah syar'iyah Banda Aceh No. 69/pdt.g/2020/Ms.Bna.

Bab empat merupakan bab penutup, yang terdiri dari pembahasan uraian kesimpulan dan beberapa rekomendasi yang menjadi saran penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS NAFKAH ISTRI *NUSYŪZ* DALAM PERKARA CERAI TALAK

A. Definisi *Nusyūz*

Istilah *nusyūz* berasal dari bahasa Arab, secara etimologi (bahasa) berasal dari kata dasar *nasyzu*, terdiri dari huruf *nun*, *syin* dan *zai*, maknanya tempat yang tinggi, tersembul atau terpantul tinggi.¹ Kata *nusyūz* di dalam makna bahasa juga berarti *al-murtafi 'u min al-ard* atau terangkat ke atas dari tanah. Selain itu, *nusyūz* juga berarti berdiri dari posisi duduk, terangkat ataupun tegak.²

Muhammad Rasyid Rida, seperti dikutip oleh M. Dhuha dan Burhanuddin bahwa makna asal *nusyūz* ialah menjadi tinggi, maka perempuan yang keluar dari kewajiban terhadap suaminya bermakna menjadi lebih tinggi, berpindah statusnya menjadi di atas kepemimpinan pihak suami.³

Syaikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi mengemukakan lafaz *nusyūz* mengandung makna tinggi tempatnya. Kata *al-nisyāz* dalam ilmu *nagham* (ilmu tentang suara) berarti nada suara yang keluar dari kaidah *nagham* biasa. Apabila disebut nada *nisyāz*, berarti nada yang dimaksud lebih tinggi dari nada biasa.⁴ Jadi istilah *al-nusyūz* atau *nasyazat* dalam bahasa Arab selalu diarahkan kepada makna sebuah posisi yang tinggi, atau keadaan yang tinggi.

Menurut istilah, definisi *nusyūz* telah dikemukakan cukup banyak ulama dan dapat dijumpai di dalam berbagai literatur hukum Islam. Ada ulama membuat definisi secara umum yang beraku kepada laki-laki dan perempuan, ada juga yang hanya khusus kepada perempuan saja. Di antaranya definisi yang umum bahwa

¹Solihin Banyumin Ahmad, *Kamus Induk Al-Qur'ān*, (Tangerang: Granada Investa Islami, t. tp), hlm. 399.

²M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'ān*, (Jakarta: Redaksi, 2007), hlm. 739.

³M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Burhanuddin, *Ensiklopedi Makna Al-Qur'ān*, (Jakarta: Media Fitrah Rabbani, t. tp), hlm. 668.

⁴Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Ṣifāt Al-Zauj Al-Ṣāliḥ wa Al-Zaujah Al-Ṣāliḥah*, (Terj: Ibnu Barnawa), Cet. 2, (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2008), hlm. 164-165.

nusyūz adalah istri yang melakukan perbuatan menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syarak, ia tidak mentaati suami atau menolak diajak ke tempat tidur.⁵

Abu Mansur Al-Lughawi, dikutip Al-Qurtubi, menyatakan *nusyūz* sebagai keadaan bencinya salah seorang dari kedua pasangan, yaitu suami-istri terhadap pasangannya.⁶ Pengertian lainnya dipahami dari keterangan Choiruddin Hadhiri, bahwa *nusyūz* ialah meninggalkan kewajiban bersuami istri.⁷ Sedangkan Shaleh bin Ghanim memaknai *nusyūz* sebagai kondisi yang tidak menyenangkan yang timbul dari istri atau suami, sekalipun kuantitasnya lebih sering ditemukan dan ditimbulkan dari pihak istri.⁸

Definisi di atas memberi gambaran bahwa *nusyūz* bukan hanya berlaku di pihak istri, suami juga mungkin dapat melakukann *nusyūz* terhadap istri, seperti tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak-hak istri.

Definisi di atas sebetulnya berangkat dari pemahaman bahwa *nusyūz* pada konsep awalnya diarahkan kepada pelanggaran terhadap tanggung jawab dan juga kewajiban dalam berumah tangga. Karen itu, tidak menunaikan kewajiban dalam rumah tangga bukan hanya mungkin dari pihak istri saja, tetapi juga mungkin di pihak suami. Oleh sebab itu, kata *nusyūz* ini berlaku juga kepada laki-laki ataupun perempuan.

Namun begitu, apabila dilihat dalam definisi para ulama mazhab klasik, *nusyūz* justru ditetapkan kepada pihak istri saja. Artinya, istilah *nusyūz* selalu diarahkan kepada pembangkangan istri terhadap suaminya. Hal ini dipahami dari beberapa definisi berikut ini:

⁵HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 185.

⁶Abi Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (t. terj), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2009), hlm. 397.

⁷Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'ān*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2005), hlm. 228.

⁸Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 26.

1. Menurut mazhab Hanafi, *nusyūz* adalah keluarnya istri dari rumah suami (keluar rumah tanpa izin suami).⁹
2. Menurut sebagian mazhab Maliki, sebagian mazhab Syafi'i, dan sebagian mazhab Hanbali, *nusyūz* adalah keluarnya perempuan dari ketaatan yang wajib dilaksanakan kepada suami.¹⁰
3. Menurut Al-Albani, seorang istri yang *nusyūz* merasa tinggi atas suami, meninggalkan perintah suami yang diperintahkan kepada istrinya.¹¹
4. Menurut Al-Zuhaili, *nusyūz* adalah pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dia laksanakan.¹²
5. Menurut Abu Malik, dalam pengertian istilah, *nusyūz* berarti maksiat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya pada apa-apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya untuk ditaati, sehingga ia seolah mengangkat dan meninggikan dirinya dihadapan suaminya.¹³

Mengacu kepada lima definisi di atas, dapat diketahui bahwa ada sebagian ulama yang mengkhususkan makna *nusyūz* sebagai pembangkangan istri kepada suaminya. Istri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dipandang telah berbuat *nusyūz*, seperti tidak mendengarkan dan mengerjakan perintah dari suami, atau meninggalkan rumah tanpa ada izin suami.

Lima pengertian terakhir justru berbeda dengan definisi sebelumnya. Kata *nusyūz* tidak hanya disematkan kepada makna pembangkangan istri pada pihak suami, tetapi berlaku juga dari suami kepada istrinya, misalnya tidak melakukan semua kewajibannya terhadap istri.

⁹Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Waniya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 572.

¹⁰Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 181.

¹¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Adāb Al-Zifaf*, (Terj: Ahmad Zulfikar), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 144.

¹²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gama Insani Press, 2011), hlm. 306.

¹³Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah li Al-Nisā'*, (terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 572.

B. Bentuk-Bentuk dan Dasar Hukum *Nusyūz*

Terdahulu telah dikemukakan bahwa *nusyūz* tidak hanya datang dari istri, tetapi dimungkinkan pula datang dari suami.

1. *Nusyūz* Istri dan Dasar Hukumnya

Para ulama masih tidak padu dalam menetapkan bentuk-bentuk *nusyūz* istri. Hal ini barangkali karena tidak ada dalil yang secara tegas dan bersifat khusus yang membuat kriteria dan spesifikasi dari bentuk *nusyūz* istri.

Hanya saja, di bagian ini dapat dikutip keterangan Shaleh bin Ghanim, yang telah membuat kriteriaisasi dan spesifikasi bentuk *nusyūz* istri terhadap suami dalam pandangan empat mazhab, yaitu sebagai berikut:

Tabel: Bentuk-Bentuk *Nusyūz* Istri.¹⁴

No	Mazhab	Bentuk <i>Nusyūz</i> Istri
1	Hanafi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri keluar rumah suami tanpa izin 2. Istri tidak mau melayani suami tanpa alasan yang benar
2	Malikī	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak taat 2. Menolak untuk digauli 3. Mendatangi suatu tempat yang dia tau suaminya tidak mengizinkannya 4. Mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT
3	Syafi'i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri tidak mematuhi suami 2. Tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak suami 3. Tidak menunaikan kewajiban agamanya
4	Hanbali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri tidak memberikan hak-hak suaminya yang wajib diterimanya karena pernikahan

Sumber: Data Olahan Penulis.

¹⁴Shaleh bin Ghanim, *Jika...*, 26-27.

Dalil yang menunjukkan *nusyūz* istri pada suami mengacu pada QS. al-Nisa' [4] ayat 34:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ قُفِّطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا. (سورة النساء: ٣٤-٣٥).

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS. al-Nisa [4]: 34).

Ayat di atas menjadi menjadi basis penunjukan laki-laki itu memiliki satu tingkat lebih dibandingkan perempuan, sebab ia pihak yang bertanggung jawab atas nafkah.

Adapun hadis tentang *nusyuz* isteri ditemukan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dari Abi Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَضْحِكَ.

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga shubuh (HR. Al-Bukhari).

Dalil lainnya merujuk kepada ijmak ulama. Dalam keterangan Zhafir bin Al-Hasan Al-'Umri, disebutkan beberapa keterangan ulama menyangkut adanya ijmak ulama dalam masalah ini, di antaranya dikemukakan oleh Ibnu

Hubairah, Ibn Qudamah, bahwa ulama sepakat mengenai *nusyuz* isteri dan jika ia melakukannya suami dapat memukul isteri.¹⁵

Al-Qurthubi dalam tafsirnya,¹⁶ menyebutkan makna “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita” adalah bentuk frasa “*ibtida*” dan “*khabar*” yang mengandung makna melaksanakan pemberian nafkah kepada pihak perempuan.¹⁷

Frasa tersebut memiliki arti seorang laki-laki adalah pemimpin atas segala urusan perempuan, menjaganya, mempedulikannya dan melindunginya. Seperti seorang bapak peduli terhadap anak-anaknya, menjaga diri mereka, akhlak dan agama anaknya. Juga berlaku terhadap suami menjadi pelindung, penjaga, dan orang yang peduli terhadap istrinya.¹⁸

Menurut Abu Al-A’la Al-Maududi, dikutip oleh Etin Anwar,¹⁹ bahwa ayat di atas memberi petunjuk telah dianugerahkannya oleh Allah SWT kepada salah satu jenis kelamin (laki-laki) kualitas tertentu dari jenis yang lain (perempuan). Dalam konteks ini laki-lakilah yang memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki fungsi kepala keluarga.²⁰

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatehui bahwa suami sebagai pemimpin dimaksudkan dalam konteks keluarga. Ia wajib memenuhi nafkah istri dan mengayominya. Ayat tersebut juga memberikan informasi tentang istri yang berlaku *nusyūz*.

Menurut Imam Ibn Jarir al-Tabari, makna *nusyūz* pada lafaz ayat “*nusyūz za hunna*” bermakna kecongkakan istri terhadap suami, penghindaran dari tempat tidur suami dengan melakukan kemaksiatan, menyalahi suami

¹⁵Zhafir bin Al-Hasan Al-‘Umri, *Mausu’ah Al-Ijma’ fi Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 3, (Mesir: Dar Al-Huda Al-Nabawi, 2012), hlm. 431.

¹⁶Imam Al-Qurthubi, *Tafsir...*, Juz 6, hlm. 278.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 89.

²⁰*Ibid.*

pada hal-hal yang diwajibkan Allah SWT untuk taat kepada suami, kebencian, dan keberpalingan dari suami.²¹

Suami yang khawatir istrinya berlaku *nusyūz*, maka suami diharuskan untuk menasehati istrinya. *Nusyūz* secara umum lebih pada semua sikap sekaligus perlakuan istri yang tidak menjalankan hukum Allah SWT yang terkait dengan pemenuhan hak suami.²²

Rincian mengenai bentuk-bentuk *nusyūz* istri memang tidak disebut secara jelas, namun *nusyūz* itu boleh jadi dalam bentuk tidak ingin digauli suami, tidak ingin tidur dengan suami, tidak taat atas perintah suami yang sesuai dengan tuntunan syariat, keluar rumah tanpa izin suami, membenci dan menunjukkan sikap tidak baik pada suami.

Dalam undang-undang di Indonesia, tidak diatur secara tegas mengenai bentuk-bentuk *nusyuz* isteri. Bentuk-bentuk *nusyuz* isteri baru diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 83 dan 84:

Pasal 83:

Ayat (1): Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84:

Ayat (1): Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Ayat (2): Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Ayat (3): Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

²¹Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 898.

²²*Ibid.*

2. *Nusyūz* Suami dan Dasar Hukumnya

Selain *nusyūz* (membangkang) istri pada suami, perilaku *nusyūz* juga bisa datang dari suami kepada istrinya. Ketika suami telah menyimpang dari istrinya, ia sudah dapat dinyatakan belaku *nusyūz* pada istri.

Salah satu sikap *nusyūz* suami pada istri adalah berbuat zalim (dalam makna yang umum) kepada istri. Hal tersebut karena suami tidak memenuhi hak istrinya, sebab salah satu hak istri adalah mendapat perlakuan baik dan tidak menzaliminya.

Jenis-jenis *nusyūz* secara terperinci dari suami kepada istrinya juga tidak dijelaskan dalam Al-Qur'ān dan hadis. Hal ini sama seperti tidak adanya perincian jenis dan bentuk *nusyūz* istri kepada suami. Namun, dalam berbagai literatur, di antaranya bentuk *nusyūz* suami kepada istri yaitu:²³

- a. Bersikap keras atau zalim terhadap istri
- b. Tidak mau menggaulinya
- c. Tidak mau memberikan hak istri, atau tidak menjalankan kewajibannya yang berhubungan erat dengan pemenuhan hak istri, seperti dalam kasus tidak memberi nafkah pada istri,²⁴ tidak memberikan mahar yang belum lunas, dan hak materil lainnya, berikut dengan tidak terpenuhinya hak-hak non materil seperti tidak sayang, tidak perhatian dan bersikap cuek, dan lain sebagainya.

Dalil adanya *nusyūz* suami kepada istri terbaca jelas dalam QS. al-Nisa' [4] ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. (سورة النساء: ١٢٨).

²³M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'ān*, (Jakarta: Redaksi, 2007), hlm. 740.

²⁴Abdullah bin Abdurrahman Bassam, *Tawdīh Al-Aḥkām min Bulūgh Al-Maram*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 48-49.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Nisa' [4]: 128).

Menurut al-Qurtubi, sebab turun ayat di atas adalah dalam kasus Saudah binti Zam'ah. Berdasarkan riwayat dari al-Turmuzi, bahwa Saudah khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah Saw, dan ia berkata: Janganlah engkau menceraikanku dan biarkan aku ini tetap menjadi istri mu, dan berikanlah jatah hariku untuk Aisyah, dan Nabi pun melaksanakannya dan turunlah ayat tersebut.²⁵

Selain itu, ada juga riwayat al-Bukhari dari Aisyah, bahwa ada laki-laki yang tidak puas dengan istrinya dan ingin menceraikan istri tersebut, maka turunlah ayat.²⁶ Menurut Ibn Jarir al-Tabari, maksud *nusyūz* pada ayat di atas adalah suami yang bersikap egois, diktator dan sombong.²⁷ Adapun dalil hadis tersebut adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَشِيتُ سَوْدَةَ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ). (رواه الترمذي).

Dari Ibnu Abbas ia berkata: Saudah khawatir dicerai Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu ia berkata: "Janganlah anda menceraikanku, aku memohon supaya anda mempertahankanku, biarlah jatah (hari) ku aku berikan untuk Aisyah. Nabi Saw pun melakukannya, lalu turunlah ayat; Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) (QS An-Nisa': 128) (HR. Tirmizi).

²⁵Imam al-Qurthubi, *Tafsir...*, Jilid 5, hlm. 956.

²⁶*Ibid.*

²⁷Imam al-Thabari, *Tafsir...*, Jilid 7, hlm. 840.

Dengan begitu, *nusyūz* bisa terjadi dari suami kepada istrinya. Suami yang sombong dan diktator sebagaimana maksud al-Thabarī di atas masuk dalam cakupan makna *nusyūz*. Para fuqaha atau ahli fikih mengembangkan cakupan makna *nusyūz* suami, seperti tidak senang dengan istri sehingga kewajibannya tidak ia jalankan, tidak memberikan nafkah, tidak bersikap sopan dan justru berlaku sewenang-wenang kepada istrinya.

Mencermati uraian di atas, dapat disarikan bahwa konsep *nusyūz* di dalam hukum Islam berlaku dalam hubungan suami istri. Konsep *nusyūz* ini tidak hanya mengarah pada istri yang membangkang pada suami, namun berlaku juga bagi suami yang tidak memenuhi hak-hak istri. Oleh sebab itu, antara ketentuan QS. al-Nisa' [4] ayat 34 dengan ayat 128 memberi petunjuk yang jelas adanya bagian *nusyūz* suami dan *nusyūz* istri. Bentuk-bentuk *nusyūz* suami dan istri kemudian digenelisasi oleh fuqaha, yang intinya adalah *nusyūz* suami dan *nusyūz* istri adalah sikap dan tindakan dari salah satunya tidak memenuhi hak-hak pasangan, atau dengan kata lain suami maupun istri tidak melaksanakan kewajiban kepada pasangannya.

C. Pendapat Ulama tentang Nafkah 'Iddah Istri Nusyūz

Sebelum menjelaskan pendapat ulama tentang nafkah 'iddah istri *nusyūz*, maka pada pembahasan ini perlu untuk dikemukakan terlebih dahulu mengenai konsep nafkah 'iddah. Untuk itu, dalam pembasan ini dibagi ke dalam tiga uraian, yaitu pengertian nafkah 'iddah, bentuk-bentuk nafkah 'iddah, dan pendapat ulama tentang nafkah 'iddah istri *nusyūz*.

1. Pengertian Nafkah 'Iddah

Istilah nafkah 'iddah secara bahasa tersusun dari dua kata, yaitu nafkah dan 'iddah. Istilah nafkah secara *letterlijk* berasal dari bahasa Arab. Kata

nafkah, atau dalam bahasa Arab disebut *al-nafaqah*, asalnya diambil dari kata *nafaqa*, artinya habis atau mengeluarkan belanja.²⁸

Abdurrahman al-Jaziri menyebutkan makna nafkah secara bahasa berarti *al-ikhrāju wa al-zahab*, artinya keluar atau mengeluarkan atau pergi. Kata nafkah merupakan bentuk kata dasar dan bentuk jamaknya yaitu *nafāqāt*, di mana kata tersebut termasuk dalam pola kata *dakhala*, sebagaimana kata *nufūq* sama dengan pola kata *dukhūl*.²⁹

Sementara itu, Al-Zuhaili menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata *infaq* artinya mengeluarkan, dan kata tersebut menurut Wahbah Al-Zuhaili tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan.³⁰ Hal tersebut selaras dengan pendapat Zulkifli, bahwa kata nafkah tersebut merupakan nama dari sesuatu yang dikeluarkan (*infaq*).³¹

Pemaknaan nafkah secara bahasa tersebut agaknya diarahkan pada suatu perbuatan mengeluarkan sesuatu, bukan pada objek yang dikeluarkan. Boleh jadi karena nafkah itu merupakan harta yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkannya kepada orang yang berhak, seperti dari suami kepada istri, ayah kepada anak dan lainnya.

Nafkah dimaknai berkurang karena harta orang yang mengeluarkan nafkah tentu akan berkurang. Demikian juga nafkah dimaknai pergi, harta suami akan pergi (karena diberikan) kepada istri sebab istri berkedudukan sebagai orang yang berhak menerimanya.

Nafkah di dalam bahasa Inggris disebut *maintenance*, yaitu kebutuhan yang menjadi penunjang kehidupan, seperti makanan (*food*), pakaian (*clotes*),

²⁸AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1449.

²⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, Jilid 10, hlm. 94.

³¹Zulkifli Haji Mohd Yusoff, *Qamus Al-Qur'ān*, (Malaysia: Akademi Pengajian Islam, t. tp), hlm. 601-602.

penginapan atau tempat tinggal (*lodging*). Hassan Shadily memaknai nafkah di dalam bahasa Inggris sebagai *basic necessities of life* dan *maintenance*.³²

Kata nafkah kemudian diserap sebagai salah satu kata baku. Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, nafkah memiliki beberapa arti, di antaranya adalah sebagai belanja untuk hidup, ataupun uang pendapatan, belanja yang diberikan suami kepada istri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari, bayaran, bonus, gaji, honor, imbalan, komisi, dan pencaharian, pendapatan, penghasilan, perolehan, rezeki, upah, makanan, atau sambungan hidup.³³

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi dikemukakan para ahli, ada menyebutkan secara umum, ada pula yang bersifat khusus. Di antaranya disebutkan oleh al-Jaziri. Menurutnya, nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti dana untuk air, minyak lampu dan lainnya.³⁴

Menurut al-Jaziri, nafkah ialah apa-apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan dan juga papan pada orang-orang yang wajib diberi.³⁵ Makna ini berlaku umum. Hanya saja, maksud nafkah dalam penelitian ini khusus hanya nafkah suami terhadap istri, karena di dalam hukum Islam, yang diwajibkan menanggung beban nafkah keluarga adalah suami, bukanlah istri.³⁶

³²Hassan Shadily dan John M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 382.

³³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 992.

³⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih...*, Jilid 5, hlm. 1069.

³⁵Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhāj Al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 584.

³⁶Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Al-Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 18.

Menurut al-Asyqar, nafkah adalah harta yang ditetapkan sebagai hak istri yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun perlindungan, dan sebagainya.³⁷

Definisi tersebut senada dengan yang dikemukakan Amir Syarifuddin, bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Materi yang disepakati ulama adalah belanja istri untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, sembako, kemudian pakaian, perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, dan papan.³⁸

Dengan demikian dapat disarikan dalam rumusan baru, bahwa nafkah merupakan harta yang dikeluarkan oleh suami pada istri-istrinya baik dalam bentuk pakaian, makanan, atau tempat tinggal.

Adapun istilah kedua adalah *'iddah*. Istilah *'iddah* juga berasal dari bahasa Arab, yaitu *'iddah*, berasal dari katanya *'adda*, artinya menghitung dan menduga, tidak terhitung, membilang, menyebut satu persatu, atau mengira. Sementara itu istilah *'iddah* sendiri mempunyai arti jumlah, atau sejumlah *'iddah* perempuan.³⁹ Dalam bahasa Indonesia, kata *'iddah* berarti pemberian untuk pengikat tali percintaan antara perempuan dan laki-laki, ataupun waktu menanti yang waktu lamanya tiga kali haid terhadap perempuan yang ditalak ataupun kematian suami selama waktu itu ia belum boleh kawin. Makna yang kedua menjadi fokus dalam penelitian ini.

Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Risalah*, menyebutkan makna bahasa yang paling tepat untuk kata *'iddah* adalah waktu, sebagaimana bulan sabit

³⁷Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 310.

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 165-166.

³⁹Achmad Warson Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 903.

sebagai pemisah di antara dua bulan. Makna *'iddah* bisa berarti membersihkan rahim wanita.⁴⁰

Jadi, makna *'iddah* secara bahasa cukup beragam, namun begitu makna yang paling populer dikenal dalam fikih munakahat ialah waktu, menghitung, sebab makna tersebut linier dengan maksud *'iddah* itu sendiri, yaitu wanita menghitung waktu yang wajib ia jalani.

Menurut makna terminologi, terdapat banyak rumusan. *'Iddah* ialah masa tunggu seorang istri dari suami setelah terjadinya perpisahan keduanya.⁴¹ *'iddah* dengan huruf *'ain* berbaris bawah (*kasrah*), yaitu masdar dengan makna menghitung waktu. Sementara istilah *'uddah* dengan huruf *'ain* yang berbaris *dammah* berarti menghitung sesuatu.⁴²

Adapun *'addah* dengan huruf *'ain* berbaris *fath* berarti jumlah orang yang melakukan *'iddah* (pelaku *'iddah*). *'Iddah* adalah masa menunggu bagi seorang wanita untuk mengetahui keadaan rahim dari kehamilan atau untuk beribadah. *'iddah* yaitu masa yang telah ditetapkan *syari*' setelah terjadinya perpisahan yang harus dijalani oleh istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa *'iddah*-nya selesai.⁴³

Mengacu pemaknaan kata nafkah dan *'iddah* di atas, maka nafkah *'iddah* secara sederhana diartikan sebagai nafkah atau harta yang diberikan suami kepada istri yang baru ia ceraikan, dan wajib diberikan selama masa *'iddah* istri masih tetap berlangsung. Nafkah tersebut sudah tidak berlaku lagi ketika masa *'iddah* si istri telah habis. Dalam makna lain, nafkah *'iddah* ialah nafkah yang diberikan suami kepada bekas istrinya yang sedang menjalani masa *'iddah*.

⁴⁰Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Risālah*, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 576.

⁴¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, Jilid 9, hlm. 535.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

2. Bentuk Nafkah *'Iddah*

Menetapkan hukum nafkah *'iddah* istri tidak dapat dilepaskan dari tujuan penetapan hukum nafkah *'iddah* itu sendiri. Hukum-hukum *'iddah* serta nafkah *'iddah* yang disebutkan relatif cukup rinci dalam Al-Qur'ān dan hadis tentu tidak sekedar penetapan saja, artinya Allah SWT sebagai pembuat hukum mempunyai beberapa maksud dan hukum dibalik hukum-hukum itu.

Istri yang ditalak suami secara hukum masih memiliki beberapa hak yang masih melekat pada dirinya, dan suami wajib memenuhinya. Terputusnya akad nikah melalui talak tidak menjadikan terputusnya hak dan kewajiban secara total. Keduanya masih memiliki hak-hak dan kewajiban, berupa:

- a. Si istri masih tetap memiliki hak nafkah dari suaminya selama masa *'iddah* masih ada
- b. Si Suami juga memiliki hak untuk merujuk istrinya, meskipun ia tidak rela.⁴⁴

Adanya hak dan kewajiban tersebut sebab dalam konstruksi hukum Islam, talak di tangan suami. Hukum talak berada pada suami lantaran ada tujuan dan rahasia tersendiri, oleh sebab itu pula suami berhak rujuk.

Ibn Rusyd menyatakan dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Muqtaṣid*, merupakan kitab rujukan dalam perbandingan mazhab, bahwa para ulama sepakat seorang wanita yang berada dalam masa *'iddah* dari talak *raj'i* berhak atas nafkah tempat tinggal dari suaminya.⁴⁵ Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Ibn Yusuf,⁴⁶ bahwa terdapat banyak hukum bagi istri yang sedang menjalani masa *'iddah*, di antaranya adalah larang adanya penerimaan

⁴⁴A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 155.

⁴⁵Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 174.

⁴⁶Syaikh Abu Abdurrahman Adil Ibn Yusuf al-Azazu, *Tamām Al-Minnah Ṣāḥih Fiqh Al-Sunnah*, (t. terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 360-362.

lamaran laki-laki, haram melakukan akad nikah, termasuk adanya hak istri atas nafkah dan tempat tinggal.

Disebutkan oleh Al-Fauzan, bahwa dalam talak *raj'i* pihak suami masih wajib menafkahi istrinya selama dalam masa *'iddah*. Wanita tersebut dianggap sama dengan istrinya karena statusnya masih sebagai istri.⁴⁷ Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan tiga bentuk nafkah *'iddah* istri beserta dalil-dalil hukumnya.

a. Nafkah Papan

Nafkah papan sama dengan penyediaan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok. Al-Jaziri menguraikan empat pendapat ulama dalam masalah ini dengan terperinci. Poin inti yang disampaikan adalah nafkah papan yang wajib diterima istri adalah berupa tempat tinggal dan segala perlengkapannya.⁴⁸

Bagi suami yang mampu, tempat tinggal tersebut haruslah yang bagus, nyaman, adanya kelengkapan perabot rumah tangga termasuk pula di dalamnya ialah menyediakan pembantu rumah tangga untuk mengurus tempat tinggalnya dan segala keperluan memasak.⁴⁹

Nafkah papan tersebut merupakan nafkah berupa tempat tinggal yang disediakan suami terhadap istri, nafkah papan ini juga masih berlaku ketika istri yang telah dicerai dengan syarat istri itu masih dalam masa *'iddah*.

b. Nafkah Pangan

⁴⁷Abdullah al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh*, (t. terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 240-241.

⁴⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat...*, Jilid 5, hlm. 1074, 1079, 1082, dan 1084.

⁴⁹*Ibid.*

Nafkah pangan secara sederhana dimaknai sebagai nafkah berupa makan dan minuman, atau sesuatu yang sifatnya dikonsumsi. Nafkah pangan ini wajib dipenuhi suami pada istri.⁵⁰

Nafkah pangan tersebut pada dasarnya berhubungan dengan segala sesuatu yang dimakan, misalnya nasi, roti, gandum, dan makanan lainnya, termasuk di dalamnya jenis minum-minuman yang baik dan halal. Semua jenis makanan ini sesuai dengan rumusan definisi nafkah yang telah dikemukakan sebelumnya.

Nafkah pangan tersebut tidak hanya diberikan kepada istri sah, tetapi juga berlaku kepada istri yang telah dicerai, tetapi syaratnya adalah masih dalam masa *'iddah*. Menurut al-Zuhaili, nafkah pangan yang wajib dipenuhi tersebut adalah makanan, seperti roti, lauk pauk, minuman, cuka, minyak dan sejenisnya.⁵¹ Jadi, nafkah pangan bagi istri dalam masa *'iddah* harus berupa makanan yang baik dan boleh dimakan secara hukum. Nafkah pangan dalam konteks fikih bukan nafkah pangan yang belum matang, belum siap diminum, belum siap makan/siap santap.

Nafkah pangan di sini adalah semua makanan dan minuman yang sudah siap saji, istri tidak harus memasaknya terlebih dahulu. Istri dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk memasak nasi, membuat kue dan yang lainnya. Hal ini telah disinggung oleh banyak ulama.⁵²

c. Nafkah Sandang

Nafkah sandang adalah nafkah yang berhubungan dengan pakaian yang layak. Nafkah sandang adalah berupa pakaian yang layak untuk dipakai istri dan sesuai dengan nilai-nilai yang Islami. Nafkah sandang ialah

⁵⁰Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fiqh Al-Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 488.

⁵¹Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, Jilid 10, hlm. 94 dan 119.

⁵²Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Tp: Kampus Syariah, 2009), hlm. 83.

salah satu yang wajib dipenuhi suami terhadap istri saat sedang menjalani *'iddah*.

Tihami menjelaskan bahwa istri yang ditalak *raj'i* dan istri tidak membangkang, maka masih berhak atas nafkah pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya.⁵³ Hal ini berlaku sepanjang istri taat dan tidak melakukan perbuatan keji sebagaimana maksud QS. al-Talaq [65] ayat 1. Maksud perbuatan keji dalam ayat tersebut adalah mengerjakan perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan pada anggota keluarga dan sebagainya.⁵⁴

3. Nafkah *'Iddah* Istri *Nusyūz*

Seperti telah disinggung terdahulu bahwa nafkah merupakan bangunan dasar yang ditetapkan hukum Islam kepada suami, bukan kepada istri. Hukum ini tidak dapat diganti-ganti atau dirubah, meskipun di dalam faktual masyarakat ditemukan adanya pergeseran paradigama, di mana perempuan dahulu cenderung diarahkan pada pemenuhan tugas rumah tangga, sekarang perempuan dapat ikut bekerja, bahkan peluang kerja perempuan saat ini dibuka dengan lebar. Kondisi ini tentu tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengganti kedudukan letak kewajiban yang berada di pundak suami.

Perspektif Islam tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri bukan hanya direalisasikan saat pernikahan masih berlangsung, namun idealnya secara hukum adalah nafkah itu tetap menjadi kewajibannya sesaat setelah suami menceraikan istrinya.

Ulama telah sepakat menyatakan adanya kewajiban nafkah kepada istri yang masih menjalani masa *'iddah*. Hanya saja, kewajiban nafkah *'iddah* tersebut dibatasi saat mantan istri berlaku *nusyūz* atau membangkang terhadap suaminya. Pada kondisi ini pula, para ulama sepakat bahwa istri yang berada

⁵³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 307-308.

⁵⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 167.

dalam masa *'iddah talak raj'i*, yang berlaku *nusyūz*, tidak mendapat hak nafkah *'iddah*. Dalam catatan Al-'Umri telah merangkum pendapat ulama tentang ketiadaan nafkah istri *nusyūz*. Ia menyebutkan adanya kesepakatan ulama dalam masalah ini. Lebih kurang, ia menyatakan: “*Apabila seorang perempuan telah berbuat nusyūz, maka baginya tidak ada nafkah. Kewajiban suaminya terhenti kepada istrinya dengan sebab nusyūz istri. Kami mengatakan hal tersebut telah menjadi ijmak ulama*”.⁵⁵

Masih dalam kutipan yang sama, al-'Umri menyebutkan minimal tujuh pendapat ulama yang secara tegas menyatakan adanya ijmak dalam masalah ini, yaitu Ibn Munzir, Ibn Hazm, Ibn Hubairah, Ibn Rusyd, Ibn Qudamah, Ibn Abi Umar, dan al-Muwaq. Kesemuanya menyatakan bahwa adanya ijmak, di mana seorang istri yang berlaku *nusyūz* kepada suaminya, ia tidak berhak mendapatkan nafkah.⁵⁶

Namun begitu, para ulama justru berbeda dalam memahami bentuk *nusyūz* istri yang dapat menggugurkan nafkah. Abdurrahman al-Jaziri telah mengulas masalah ini relatif cukup baik dan komprehensif. Ia menyebutkan tiga pendapat yang berkembang, yaitu:⁵⁷

- a. Menurut mazhab Hanafī, seorang istri yang *nusyūz* seperti menolak untuk digauli, dan keluar rumah tanpa izin suami kemudian kembali ke rumah suami, atau menolak untuk diajak tidur, tidak menjadi sebab gugurnya nafkah. Kecuali istri tidak lagi mau ditahan suami di dalam rumah, dalam arti tidak mau lagi tinggal di rumah suami, maka hal ini menjadi gugur kewajiban nafkah.
- b. Menurut mazhab Maliki syarat wajib nafkah bagi seorang istri yaitu istri bersedia diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Artinya suami

⁵⁵Zafir bin Hasan al-'Umri, *Mawsū'ah Al-Ijmā' fi al-Fiqh al-Islāmī: Masā'il Al-Ijmā' fi Abwāb Al-Nikāh*, Juz' 3, (Mesir: Dār al-Hadī al-Nabawī, 2012), hlm. 769.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih...*, Jilid 5, hlm. 1088-1096.

mempunyai kuasa untuk dapat melakukan hubungan badan dengan istri. Jika tidak, maka istri dipandang telah berbuat *nusyūz* sehingga nafkah menjadi gugur.

- c. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, syarat wajib nafkah bagi istri yaitu istri harus memberitahukan kesiapannya untuk digauli kapanpun suami menginginkan. Jika tidak diberitahukan tentang penyerahan diri tersebut, maka ia tidak berhak atas nafkah. Selain itu, istri juga tidak wajib diberi nafkah jika ia menolak ajakan suami meskipun hanya sekedar untuk bercumbu, keluar rumah tanpa izin suami, baik dengan niat kembali lagi atau tidak kembali. Hal semacam ini sudah menjadikan posisi istri sebagai orang yang telah berbuat *nusyūz*.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama secara umum memberikan batasan dan syarat wajib nafkah bagi istri, basisnya yaitu pada ada tidaknya *nusyūz*. Namun, mereka berbeda dalam memahami *nusyūz* yang bagaimana yang menjadi penyebab gugurnya hak nafkah. Yang menjadi titik tekan dalam masalah ini adalah *nusyūz* menjadi salah satu faktor gugurnya hak nafkah istri dari suaminya.


Mengikuti pendapat jumbuh ulama, poin penting dalam masalah syarat wajib nafkah istri adalah istri tidak keluar rumah tanpa izin suami, baik keluar sesaat sementara suami tidak ridha, atau keluar rumah dengan maksud tidak tinggal lagi bersama suami. Selain itu, syarat lainnya adalah istri bersedia untuk digauli, tidak menolak berhubungan badan.

Konsep hukum *nusyūz* di atas pada prinsipnya berlaku ketika antara suami dan istri masih dalam ikatan pernikahan, dan belaku pula setelah mereka bercerai atau talak *raj'i*, yaitu istri yang masih menjalankan masa *'iddah*. Namun demikian bagaimana dengan nafkah *'iddah* istri yang sedang hamil, sementara ia berlaku *nusyūz* kepada suaminya.

⁵⁸Al-Jaziri, *Fikih...*, Jilid 5, hlm. 1088-1096.

Ibn Rusyd menyebutkan, istri yang sedang hamil yang masa *'iddah*-nya sampai melahirkan anak, wajib untuk diberi nafkah dari bekas suaminya. Dalilnya mengacu pada QS. al-Talaq [65] ayat 6 seperti telah dikutip terdahulu. Hanya saja, ketika istri yang sedang hamil dan sekaligus sedang menjalankan *'iddah* itu melakukan *nusyūz*, yaitu tidak mau tinggal di rumah yang sudah disediakan bekas suaminya, atau tidak menunjukkan rasa menghormati dan menghargai bekas suami, atau tidak mau ditahan oleh mantan suami di rumah, maka dalam kondisi ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwa istri yang hamil yang berlaku *nusyūz* pada mantan suaminya, hak nafkahnya gugur.⁵⁹ Sementara ulama lainnya menyatakan nafkah *'iddah* istri hamil wajib diberikan, meskipun ia berlaku *nusyūz* pada mantan suaminya.⁶⁰

Dengan demikian, isteri yang *nusyuz* tidak berhak menerima nafkah sebagai konsekuensi yang telah dilakukan. Nafkah istri *nusyuz* terhenti dengan sendirinya apabila *nusyuz* telah nyata dilakukan. Hal ini berlaku baik masih dalam ikatan pernikahan, maupun isteri yang sudah ditalak namun masih dalam masa *iddah*. Akibat dari *nusyuz* isteri dalam masalah *iddah* adalah isteri tidak berhak menerima hak nafkah, sebaliknya suami juga tidak berkewajiban memberi nafkah.



⁵⁹Ibn Rusyd, *Bidāyah...*, Jilid 2, hlm. 174.

⁶⁰*Ibid.*

BAB TIGA
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NO. 69/
PDT.G/2020/MS.BNA TENTANG PEMBERIAN NAFKAH
'IDDAH ISTRI NUSYŪZ

A. Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Nafkah *'iddah Istri Nusyūz* dalam Putusan Nomor 69/ Pdt.G/2020/Ms.Bna

Sebelum menjelaskan dan menganalisis lebih jauh pertimbangan hakim di dalam memutus perkara Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna, maka penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu menyangkut gambaran umum putusan tersebut, agar pembaca dapat memahami secara umum kasus yang tengah penulis kaji, kemudian dijelaskan pertimbangan majelis hakim dan diikuti dengan analisis terhadap pertimbangan tersebut. Untuk itu pada bagian ini dikemukakan dua poin, yaitu gambaran kasus, pertimbangan hakim dan analisis atas pertimbangan.

1. Gambaran Umum Putusan Nomor 69/ Pdt.G/2020/Ms.Bna

Perkara pada Putusan Nomor 69/ Pdt.G/2020/Ms.Bna merupakan salah di antara putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang perkara cerai talak, yaitu perkara suami mengajukan permohonan perceraian kepada hakim, dengan pemohon CA bin Is, dan pihak termohon Mai bt Sul. Di dalam posita permohonan talak dijelaskan beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan termohon sering melakukan kekerasan kepada anak pemohon dari istri pemohon sebelumnya seperti memukul anak sampai memar dan luka-luka.
- b. Sifat termohon yang tidak jujur terhadap pemohon, contohnya misalnya terdapat bantuan dari pemerintah, termohon langsung menyembunyikan bantuan tersebut tanpa mengatakan kepada pemohon padahal bantuan tersebut atas jerih payah pemohon.

- c. Termohon tidak mampu memberikan keturunan, Termohon mengatakan langsung kepada Pemohon dan Kepala Desa (Geuchik Gampong) bahwa Termohon tidak mau memberikan keturunan kepada Pemohon.
- d. Tergugat (pihak istri) tidak menjalankan kewajiban sebagai istri pada umumnya, kadang-kadang Pemohon mencuci baju sendiri atau memasak sendiri tanpa Termohon hiraukan.
- e. Sejak bulan November 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, tetapi masih satu tempat tinggal.
- f. Ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Uraian di atas merupakan dalil-dalil permohonan pemohon ataupun posita yang menyebabkan pemohon mengajukan cerai talak. Di dalam perkara ini, pihak Termohon mengajukan jawaban, intinya juga berisi terkait penyebab rumah tangga mengalami pertengkaran. Adapun dalil jawaban termohon (istri) adalah sebagai berikut:

- a. Sikap dan prilaku Pemohon tidak wajar (kurang ajar) terhadap adik-adik Termohon dan tetangga sekitar yakni seringkali mengintip orang mandi.
- b. Pemohon memiliki sikap keras dan kasar kepada Pemohon dan juga anak Pemohon dengan Termohon, seperti memukul dan juga mencekik bahkan sampai dengan mengancam.
- c. Pemohon perhitungan dalam keuangan.
- d. Pemohon yang kurang perhatian dan tidak peduli dengan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon.
- e. Saat berhubungan badan pemohon selalu memaksakan keinginannya tanpa peduli kondisi Termohon.
- f. Semua sikap pemohon tersebut menjadikan termohon stres dan menderita sakit kewanitaan (menstruasi yang tidak wajar) dan apabila

berhubungan badan merasakan kesakitan yang luar biasa, oleh karena itu Termohon berusaha berobat rutin ke Turam.

- g. Terkait tuduhan Pemohon menyatakan bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain tidak benar melainkan hanya teman saja dan yang dibicarakan adalah terkait pengobatan Termohon.
- h. Memang benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, namun Termohon hanya pergi sendiri dan tidak bersama siapa pun, namun setelah seminggu kemudian Termohon telah kehabisan uang dan meminta tolong pada laki-laki tersebut, maka sejak itulah laki-laki tersebut perhatian dan sayang kepada Termohon, akhirnya terjadi hubungan seperti sekarang ini.
- i. Memang benar di antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan pihak keluarga dan gampong dan pada awalnya berhasil antara Pemohon dengan Termohon sempat rujuk kembali namun hanya 3 (tiga) hari dan kemudian setelah itu kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dengan Termohon kembali berpisah rumah.
- j. Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi.

Dalam kesempatan lain pihak termohon (istri) juga mengajukan gugatan rekonvensi terkait gugatan nafkah, yaitu agar pemohon dihukum, dibebani untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah terhutang (nafkah *māḍiyah*) yang tidak dipenuhi selama 10 (sepuluh) bulan yang berjumlah Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah).
- b. Bahwa Termohon menuntut nafkah *'iddah* sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa Termohon menuntut *mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah).

Mengacu kepada gugatan tersebut, pemohon (suami) justru tetap di dalam pendiriannya untuk bercerai, dan hanya mampu untuk memberikan nafkah *'iddah* sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja, dan mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Jawaban pemohon terhadap gugatan nafkah (*māḍiyah*, *'iddah* dan *mut'ah*) tersebut dilakukan secara lisan di depan pengadilan sementara pihak termohon tetap pada pendiriannya menerima gugatan cerai suami terhadapnya.

Mengenai gugatan beberapa nafkah di atas, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan beberapa gugatan dan menolak sebagian gugatannya. Dalam putusannya, gugatan yang ditolak sama sekali oleh hakim adalah tuntutan nafkah *māḍiyah*. Sementara itu, untuk gugatan nafkah *'iddah* diputus sebesar Rp. 5.000.000, untuk *mut'ah* sebesar RP. 1.000.000. Adapun bunyi diktum putusan majelis hakim ada dua, yaitu mengenai cerai talak dan gugatan nafkah. Mengenai cerai talak, diktum putusannya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberi izin kepada Pemohon (CA bin Is) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* atas termohon (Mai bt Sul) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Adapun diktum putusan mengenai gugatan nafkah berbunyi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi (CA bin Is) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Mai bt Sul) berupa:
 - 1) Nafkah *'iddah* sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
 - 2) Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- c. Memerintahkan tergugat rekonvensi (CA bin Is) untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut pada penggugat rekonvensi (Mai bt Sul) secara tunai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

Terhadap putusan tersebut di atas, Majelis Hakim memiliki beberapa analisis dan pertimbangan hukum dalam menetapkan besaran jumlah nafkah

'iddah kepada termohon (Mai bt Sul). Untuk lebih lanjut, uraian dan analisis terhadap pertimbangan hakim tersebut akan dikemukakan secara tersendiri di bawah ini.

2. Pertimbangan Hakim dan Analisis

Pertimbangan majelis hakim menetapkan nafkah *'iddah* dalam perkara Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna mengacu kepada kemampuan suami dan batas kewajaran yang diterima istri. Hal ini sebagaimana dapat dipahami kepada bunyi pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung si suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) terhadap istri yang dicerai didasarkan kepada kemampuan suami dan wajar bagi istri. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai seorang Satpam adalah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dengan demikian setelah mempertimbangkan penghasilan pihak Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan Penggugat Rekonvensi di dalam menjalani masa *'iddah* majelis berpendapat keberatan tergugat rekonvensi dengan alasan gajinya yang kecil tidak dapat dipertimbangkan, demikian juga tuntutan nafkah *'iddah* Penggugat Rekonvensi tersebut memberatkan Tergugat Rekonvensi, karenanya majelis menilai wajar dan layak apabila kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberi pada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa *'iddah* sebesar Rp. 2.250.000.

Mengacu kepada pertimbangan tersebut, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tampak menyimpangi alasan pemohon (tergugat rekonvensi atau suami) yang keberatan menunaikan gugatan nafkah si termohon (penggugat Rekonvensi/istri). Di sisi yang lain, majelis hakim juga menyimpangi (tidak setuju) dengan jumlah gugatan nafkah *'iddah* yang diajukan pihak Termohon (penggugat rekonvensi atau istri), karena hakim memandang gugatan tersebut memberatkan suami. Karena itu majelis hakim membuat pertimbangan sendiri, dengan menetapkan keputusan nafkah *'iddah* yang mampu dilaksanakan suami dan wajar diterima oleh istri ialah sebesar Rp. 2.250.000.

Penulis melihat bahwa antara bunyi putusan hakim dengan alasan dan pertimbangan di atas tampak berbeda, khususnya menyangkut jumlah besaran

nafkah *'iddah* yang ditetapkan hakim. Di dalam bunyi diktum pada putusannya disebutkan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk nafkah *'iddah*, sementara di dalam pertimbangan di atas hanya ditetapkan Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini tentunya tidak sesuai antara putusan dengan pertimbangan.

Penulis menduga bahwa bunyi putusan tersebut keliru. Hal tersebut bisa saja disebabkan salah ketik atau semacamnya. Jika dicermati dengan baik, antara bunyi putusan dengan pertimbangan hakim tampak berbeda. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak menyetujui dengan gugatan nafkah *'iddah* termohon (istri) sebesar Rp. 4.500.000, sebab jumlah tersebut dianggap memberatkan pihak suami. Sementara, dalam putusan justru ditetapkan jumlah lebih besar, yaitu Rp. 5.000.000.

Dalam konteks putusan ini, untuk memastikan bunyi putusan dan juga pertimbangan hakim, penulis sempat melakukan wawancara dengan salah satu hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pada keterangannya dikemukakan bahwa bunyi putusan itu memang salah ketik, sementara dalam surat putusan yang asli diputuskan di bawah Rp. 4.500.000, dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut sangat memberatkan pihak suami.¹

Terlepas dari adanya kesalahan ketik di dalam putusan tersebut, maka yang menjadi poin intinya adalah majelis hakim menetapkan adanya nafkah *'iddah* bagi istri. Secara langsung, hakim menyetujui dan menerima gugatan nafkah *'iddah* istri, meskipun pada kenyataannya, jumlah nafkah *'iddah* yang digugat istri tidak sepenuhnya diterima, Majelis Hakim menentukan jumlah nafkah tersendiri yang wajar serta mampu untuk ditunaikan pemohon (tergugat rekonsvensi).

Dalam keterangan Hakim MS. Banda Aceh, juga dinyatakan bahwa di dalam putusan tersebut, sikap *nusyuz* isteri bukan menjadi prioritas pada saat

¹Hasil Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M. H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 24 Desember 2021.

suami mengajukan jawabannya. Artinya, suami tidak menuntut agar pihak istri berkedudukan sebagai isteri *nusyuz*. Oleh karena itu, majelis hakim MS. Banda Aceh tidak melakukan pembuktian terhadap *nusyuz* tidaknya isteri, sebab pihak mantan suaminya tidak mengajukan tuntutan terhadap penetapan *nusyuz* isteri.² Hal ini membuktikan bahwa hakim memang tidak diharuskan lebih aktif dari para penggugat dan tergugat. Artinya, sepanjang penggugat dan juga tergugat tidak menuntut, maka hakim tidak bisa menetapkan. Sebaliknya, jika ada tuntutan, maka hakim wajib mempertimbangkannya.

Pertimbangan hukum hakim ialah satu di antara bagian terpenting pada satu putusan, bahkan dapat dinyatakan bahwa pertimbangan hakim sebagai inti yuridis dari sebuah putusan.³ Secara konseptual, pertimbangan hukum hakim harus memenuhi asas dan prinsip-prinsip penting, yaitu:⁴

- a. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- b. Adanya dimuat pertimbangan hakim secara yuridis *ratio decidendi*, yaitu dengan bertitik tolak kepada pendapat para doktrina, alat bukti dan juga yurisprudensi. Muatan isi pada pertimbangan harus disusun secara logis, sistematis dan saling berhubungan (*samenhang*), dan saling mengisi.
- c. Adanya semua bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan dari terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut di dalam amar putusan.

Pertimbangan hukum hakim juga idealnya harus memuat dasar-dasar materi yuridis yang tepat. Pertimbangan hukum yang dijelaskan hakim harus

²Hasil Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M. H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 24 Desember 2021.

³Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 109.

⁴Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 54.

dipandang tepat di dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar yuridis keputusannya, tidak bertentangan dengan asas-asas dan prinsip hukum. Di samping itu hakim pada waktu menerangkan pertimbangan hukumnya juga dituntut harus tepat dalam memilih dan memilah pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai dasar di dalam pertimbangan keputusannya.⁵ Semua asas, prinsip, dan juga dasar yuridis yang relevan secara teoritis menjadi bagian yang tidak terpisah dalam pertimbangan hakim.

Ketentuan di atas merupakan suatu batasan dan acuan bagi hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata yang terjadi di masyarakat. Di samping itu, ketentuan dan batasan-batasan di atas diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu memutus masalah hukum, hal ini berguna supaya putusannya memberikan rasa keadilan hukum. Suatu pertimbangan hukum yang dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi tiga syarat minimal di bawah ini:⁶

- a. Pertimbangan berdasar menurut hukum dan juga perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat landasan pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan juga hukum materil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, putusan yang dijatuhkan dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.
- b. Pertimbangan harus berdasar kepada demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum dari satu peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Landasan pertimbangan putusan hakim dari aspek

⁵Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 123-124.

⁶Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi...*, hlm. 109-111.

keadilan merupakan pertimbangan yang sangat mendasar. Pertimbangan keadilan harus didahulukan dari pertimbangan hanya sekedar memenuhi aspek hukum dan legalitas yuridis semata. Dengan begitu, mewujudkan keadilan merupakan pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif, yaitu mencakup aspek filosofis, sosiologis, psikologis dan religius.⁷

- c. Pertimbangan berdasar untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus melihat dua hal, yaitu maslahat dan mudarat.

Mengacu kepada dasar-dasar pertimbangan di atas, maka majelis hakim di dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna tampak tidak mengemukakan dengan rinci menyangkut pasal-pasal yang digunakan. Padahal aspek yuridis pasal-pasal terkait nafkah *'iddah* sangat perlu dibubuhkan untuk memperkuat alasan dan pertimbangan hukumnya. Sejauh bacaan penulis mengenai putusan tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sama sekali tidak menganalisis materi pasal-pasal yang berhubungan dengan kewajiban nafkah *'iddah*. Sehingga putusan tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip dan asas sebuah putusan pengadilan, dan tidak pula sesuai dengan asas-asas di dalam pertimbangan hukum sebagaimana telah diulas sebelumnya.

Dalam kesempatan yang lain, penulis juga belum melihat dasar-dasar yang kuat dalam pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim. Aspek keadilan dan kemaslahatan, serta aspek kemudharatan tidak disinggung oleh hakim, sehingga pertimbangan hukum hakim bagi penulis relatif lemah. Bahkan, penulis tidak melihat adanya pertimbangan aspek hukum Islam di dalam menetapkan nafkah *'iddah*. Harusnya, majelis hakim konsisten di dalam memberikan pertimbangan dengan menggunakan aspek hukum tertulis dan tidak tertulis. Aspek hukum tertulis misalnya mengacu kepada pasal-pasal

⁷Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi...*, hlm. 110.

dalam KHI atau Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sementara aspek hukum tidak tertulis misalnya mengacu pada pandangan-pandangan ahli hukum Islam.

Pada saat hakim memberikan pertimbangan terhadap cerai talak di dalam perkara *a quo*, hakim mengutip beberapa pendapat ulama fikih dalam kitab-kitab fikih klasik. Sementara, dalam mengajukan pertimbangan nafkah *'iddah*, majelis hakim justru tidak menggunakan pendapat ahli hukum Islam, di samping majelis hakim juga tidak memuat pasal-pasal yang berkenaan dengan kewajiban nafkah *'iddah* bagi istri yang sudah diceraikan. Oleh sebab itu, pertimbangan majelis hakim di dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna relatif tidak konsisten dan tidak kuat dari aspek hukum.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Nafkah *'Iddah* Istri *Nusyūz* dalam Putusan Nomor 69/ Pdt.G/2020/Ms.Bna

Pada bagian ini, penulis berusaha untuk menganalisis pemberian nafkah *'iddah* istri *nusyūz* yang ditetapkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilihat dari tinjauan hukum Islam. Untuk itu, pada bagian ini, dikemukakan dua poin penting, yaitu gambaran perilaku istri *nusyūz* di dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna, kemudian dikemukakan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan nafkah *'iddah*.

1. Gambaran *Nusyūz* Istri dalam Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna

Tindakan *nusyūz* istri yang tergambar di dalam perkara putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna adalah istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Hal ini dapat dipahami dari beberapa dalil mengenai pokok perkara yang diajukan oleh pemohon (tergugat rekonveksi/suami), di samping itu adanya pengakuan yang dinyatakan sendiri oleh termohon (penggugat rekonveksi/istri), ditambah dengan keterangan saksi dan hasil pertimbangan hakim.

Dalam keterangan pengakuan termohon (penggugat rekonveksi/istri), bahwa ia benar meninggalkan suaminya dan keluar dari rumah suaminya. Di

sisi lain, Saksi I juga mengungkapkan bahwa keduanya sudah pisah rumah dan juga tidak tinggal bersama karena Termohon (Penggugat Rekonvensi/Istri) meninggalkan tempat kediaman mereka. Saksi II juga mengungkapkan kedua pihak tidak hidup bersama lagi sebab istri meninggalkan tempat kediamannya. Begitupun di dalam keterangan Saksi yang diajukan oleh Termohon sendiri, bahwa keduanya sudah tidak tinggal lagi dalam satu tempat tinggal.

Pertimbangan majelis hakim juga memuat pertimbangan serupa, bahwa termohon (penggugat rekonvensi/istri) meninggalkan rumah Pemohon (suami) dan pergi ke rumah orang tuanya.

Semenjak putusan cerai talak tersebut dibacakan, istri (termohon) juga tidak tinggal lagi di rumah suaminya.

Beberapa keterangan di atas dapat dimengerti bahwa pihak istri sengaja keluar dari rumah suaminya tanpa izin. Tindakan semacam ini ialah termasuk ke dalam perbuatan *nusyūz* atau pembangkangan istri terhadap suami. Para ulama bersepakat bahwa tindakan istri keluar dari rumah tanpa izin suami ialah bagian dari *nusyūz* istri.

Selain tindakan meninggalkan rumah suami, bentuk *nusyūz* lainnya ialah Termohon (Penggugat Rekonvensi/Istri) mengabaikan kewajibannya selaku istri yang baik bagi suaminya, yaitu adanya kenyataan terbukti di persidangan bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi/Istri) tersebut telah melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain. Hubungan dengan laki-laki lain tersebut di samping diakui sendiri oleh termohon (penggugat rekonvensi atau istri), juga diakui oleh para saksi. Tindakan termohon (atau penggugat rekonvensi/istri) seperti ini tentu termasuk ke dalam perbuatan munkar, dan berkhianat dengan suaminya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut termasuk ke dalam pengabaian terhadap kewajiban kepada suami.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Nafkah 'Iddah Istri *Nusyūz*

Nafkah merupakan kewajiban yang hanya dibebankan kepada suami terhadap istri. Kewajiban nafkah tersebut tidak hanya mengatur masalah nafkah pada saat pernikahan masih utuh, namun begitu lebih jauh Islam justru mengatur aturan praktis kewajiban mantan suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan, dengan syarat masih dalam masa penantian (iddah) dari talak yang ia jatuhkan.

Kewajiban nafkah 'iddah tentu tidak serta merta dapat dilaksanakan dan kewajibannya bukan bersifat mutlak. Namun demikian, kewajiban nafkah 'iddah ialah salah satu kewajiban bersyarat, yaitu di ketika istri tidak berbuat membangkang atau *nusyūz* terhadap suaminya. Misalnya di dalam masa 'iddah tersebut suami masih mempunyai hak rujuk kepadanya, bekas istri yang diceraikan dalam masa 'iddah talak *raj'i* tersebut juga tetap tinggal bersama suami, tetap patuh pada perintah suami untuk tidak keluar dari rumah yang telah disediakan. Apalagi penyediaan rumah tersebut bagian dari tanggungan suami terhadapnya yang secara dalil hukum ditegaskan dalam surat al-Ṭalāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُتَيَّنَ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim atas dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".

Ayat tersebut memuat beberapa aspek hukum, salah satu di antaranya adalah dilarangnya laki-laki yang telah menceraikan istrinya untuk mengeluarkan-

kannya dari rumah, dan mantan suami masih berhak untuk melarang bekas istrinya untuk tidak keluar dari rumah. Dalam Tafsir Ibn Katsir, dijelaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan Nabi Muhammad saw., dijadikan lawan bicara secara langsung sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan. Terkait dengan lafaz “لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ”, mengandung pengertian bahwa dalam masa *'iddah* tersebut dia (bekas istri) masih berhak tinggal di rumah suaminya yang telah menceraikannya dan suaminya tidak boleh mengusirnya dari rumah tersebut. Di lain pihak, bekas istri juga tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah tersebut karena dia masih terikat dengan hak suaminya. Adapun maksud lafaz: “إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ”, bermakna bahwa para istri tidak boleh keluar rumah kecuali jika mereka perbuatan keji secara nyata, pada saat itu ia boleh pergi dari rumah. Yang dimaksud perbuatan keji di sini adalah mencakup perbuatan zina, termasuk di dalamnya mencakup tindakan *nusyūz* yang dilakukan oleh istri atau ia menyakiti keluarga suaminya.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa istri yang diceraikan dalam masa idahnya masih memiliki hak yang sama seperti sebelum ia diceraikan. Istri berhak atas tempat tinggal, nafkah dan pakaian. Pemenuhan semua bentuk hak istri tersebut merupakan titik balik dari kewajiban suami terhadap istrinya. Namun begitu seperti dijelasnya semula bahwa kewajiban suami untuk memberinakan nafkah idah istri tersebut bukan bersifat mutlak, namun kewajiban bersyarat. Syaratnya adalah istri tidak melakukan perbuatan zina dan tidak pula melakukan *nusyūz*.

Hukum Islam telah memberi beberapa batasan menyangkut kewajiban nafkah *'iddah* seorang perempuan pasca diceraikan (talak) oleh suaminya. Aturan yang berlaku adalah suami tetap memiliki kewajiban untuk menunaikan nafkah kepada istrinya. Dalam kasus talak *raj'i* sebagaimana dimuat di dalam putusan 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna pernikahan sebetulnya belum sepenuhnya putus secara

⁸Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, (terj: Abdul Ghofar EM, dkk), Juz 28, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 209.

hukum, karena dalam masa *'iddah* tersebut, istri masih berhak tempat tinggal, dan beberapa nafkah lainnya, termasuk nafkah *'iddah*.

Hukum Islam telah menetapkan beberapa batasan dalam hukum nafkah salah satunya agar mantan istri mendapatkan nafkah *'iddah*, syaratnya adalah tidak berlaku *nusyūz*. Apabila istri terbukti *nusyūz*, maka ulama bersepakat bahwa istri tidak lagi memiliki hak atas nafkah *'iddah*. Dalam mazhab Hanafi, diterangkan apabila seorang perempuan atau istri keluar dari rumah suaminya, maka tidak ada nafkah baginya karena ia telah berbuat *nusyūz*.⁹ Dalam mazhab Maliki, disebutkan bahwa tidak ada nafkah bagi istri yang melakukan *nusyūz* walaupun *nusyūz* itu dilakukan baik masih dalam pernikahan maupun di masa *'iddah*-nya.¹⁰ Dalam mazhab Syafi'i, ditegaskan pula bahwa apabila seorang istri keluar dari rumah tanpa kehendak atau tanpa adanya izin suami maka tidak ada nafkah baginya.¹¹ Begitupun di dalam mazhab Hanbali, dinyatakan bahwa seorang istri yang *nusyūz* terhenti baginya nafkah dan pakaian.¹²

Meskipun demikian, ada satu pendapat dari mazhab Zahiriyah, yaitu dari pendapat Ibn Hazm, menyatakan bahwa istri yang *nusyūz* tidak gugur hak nafkah dan hak-hak lainnya. Dalam kitab *al-Muḥallā* karya dari Ibn Hazm Al-Andalusi, tegas dinyatakan bahwa tidak ada ketentuan bagi istri yang *nusyūz* selain dari diacuhkan dan dipukul. Namun begitu, Allah tidak menggugurkan hak nafkah dan pakaian bagi istri yang *nusyūz*.¹³ Alasan bahwa wanita tersebut telah zalim ke suaminya dan tidak semua kezaliman itu boleh dihalangi untuk

⁹Syamsuddin Al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, Juz 5, (Beirut: Dār Al-Ma'rifah Nasyirah, tt), hlm. 186.

¹⁰Manshur bin Yunus bin Idris Al-Buhuti, *Syarḥ Muntahā Al-Irādāt*, Juz 5, (Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 2000), hlm. 225.

¹¹Abi Zakariyya Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, Juz 6, (Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutb, 2003), hlm. 471.

¹²Baha'iddin Abdurrahman bin Ibrahim Al-Maqdisi, *Al-'Uddah Syarḥ Al-'Umdah fī Fiqh Imām Al-Sunnah Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Dār Al-Ḥadīṣ, 2003), hlm. 436.

¹³Ibn Hazm Al-Andalusi, *al-Muḥallā*, (T.terj), Jilid 13, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 382.

mendapatkan hartanya, kecuali jika terdapat nash yang mengharuskan untuk menghalangi nafkah dan mendapatkan haknya.¹⁴

Mengacu pada uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam pendapat jumbuh ulama, istri yang berlaku *nusyūz* tidak mendapatkan hak nafkahnya, baik *nusyūz* itu dilakukan pada masa perkawinan masih berlangsung, maupun di masa *'iddah* pasca talak *raj'i*. Namun begitu, mengikuti pendapat sebagian kecil ulama *nusyūz* justru tidak menghalangi seorang istri mendapatkan hak nafkahnya.

Apabila melihat kepada putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna, maka dapat dipetakan bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan pandangan jumbuh ulama. Seorang istri yang menjalani *'iddah* tidak mendapatkan hak nafkahnya sebab *nusyūz*. *Nusyūz* menjadi syarat agar nafkah *'iddah* tetap dapat dipenuhi kepada istri.



¹⁴*Ibid.*

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap pemberian nafkah *'iddah* istri *nusyūz* di dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna adalah mengacu kepada penghasilan suami. Menurut hakim, besarnya nafkah yang harus ditanggung suami (*in casu* tergugat rekonsvensi) terhadap istri yang diceraikan didasarkan kepada kemampuan suami dan jumlah yang wajar diterima oleh istri.
2. Menurut hukum Islam, nafkah *'iddah* istri *nusyūz* tidak dapat dipenuhi dan keadaan *nusyūz* tersebut menjadi penghalang bagi istri untuk menerima hak nafkah *'iddah* dari bekas suaminya. Dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna, pihak termohon (penggugat rekonsvensi/istri) terbukti keluar rumah tanpa izin suami, dan dalam persidangan juga terbukti bahwa termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik yaitu melakukan hubungan gelap dengan lelaki lain. Tindakan istri keluar rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik adalah salah satu bentuk *nusyūz*, karena itu tidak berhak menerima nafkah *'iddah*. Adapun putusan hakim menetapkan nafkah *'iddah* kepada termohon tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian ini maka bisa diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Majelis hakim hendaknya menguraikan secara detail tentang pertimbangan dan alasan hukum dalam menetapkan nafkah *'iddah* istri. Majelis hakim juga harus memuat pasal-pasal yang menjadi dasar hukum penetapan nafkah *'iddah*, serta memuat pendapat hukum para ahli mengenai kondisi-kondisi

istri berhak atas nafkah *'iddah*. Hal ini dilakukan agar putusan nafkah *'iddah* yang ditetapkan itu secara hukum telah memenuhi asas-asas suatu putusan hukum.

2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, hendaknya mengkaji putusan tersebut dari sisi yang lain, misalnya dengan pendekatan studi lapangan, atau komparatif hukum. Hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan penelitian ini, dan mampu dijadikan sebagai bahan penelitian berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, Tp: Kampus Syariah, 2009.
- Al-Ahmadi, Abdul Azizi Mabruk, dkk., *Fikih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Adab Al-Zifaf*, Terj: Ahmad Zulfikar, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Al-Andalusi, Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, T.terj, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Pernikahan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medinam, 2015.
- Al-Azizi, Syaikh Abu Abdurrahman Adil Ibn Yusuf, *Tamamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *Tawdhihul al-Ahkam min Bulughul Maram*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris, *Syarah Muntaha Al-Iradat*, Bairut: Mu'assasah Al-Risalah, 2000.
- Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Alquran*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2005.
- Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Al-Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim & Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Dhuha Abdul Jabbar, M., dan N. Burhanuddin, *Ensiklopedi Makna Alquran*, Jakarta: Media Fitrah Rabbani, t. tp.
- Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, Terj: Kurniasih, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*: (Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-Fauzan, Abdullah, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, t. terj, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Waniya*, Jakarta: Elex Media Kom putindo, 2018.
- Hamid Sarong, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Hassan Shadily dan John M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Ishaq, Abdurrahman bin, *Tafsir Ibn Katsir*, terj: Abdul Ghofar EM, dkk, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir, *Minhaj Al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Terj: Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- Al-Maqdisi, Baha'iddin Abdurrahman bin Ibrahim, *Al-'Uddah Syarh Al-Umdah fi Fiqh Imam Al-Sunnah Ahmab bin Hanbal*, Kairo: Dar Al-Hadis, 2003.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Munawwir, AW, & M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif 2007.
- Al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya bin Syarf, *Raudhah Al-Thalibin*, Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutb, 2003.
- Quraish Shihab, M., dkk., *Ensiklopedia Alquran*, Jakarta: Redaksi, 2007.
- Qurthubi, Abi Bakar, *Tafsir Al-Qurthubi*, t. terj, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2009.
- Riyan Ramdani & Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan

- Agama”. Jurnal: *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 15, No. 1, Maret 2021.
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah li Sunnah*, terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Al-Sarakhsi, Syamsuddin, *Al-Mabsuth*, Juz 5, Bairut: Dar Al-Ma’rifah Nasyirah, t.t.
- Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Solihin Banyumin Ahmad, *Kamus Induk Alquran*, Tangerang: Granada Investa Islami, t. tp.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Hawi Li Al-Fatawi*, Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Sya’rawi, Muhammad Mutawalli, *Shifat Al-Zauj Al-Shalih wa Al-Zaujah Al-Salihah*, Terj: Ibnu Barnawa, Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris, *Al-Risalah*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Al-Thabari, Imam, *Tafsir al-Thabari*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Tihami, HMA., dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- ‘Umri, Zafir bin Hasan, *Mawsu’ah al-Ijma’ fi al-Fiqh al-Islami: Masa’il al-Ijma’ fi Abwab al-Nikah*, Mesir: Dar al-Hadi al-Nabawi, 2012.
- Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gama Insani Press, 2011.
- Zulkifli Haji Mohd Yusoff, *Qamus Alquran*, Malaysia: Akademi Pengajian Islam, t. tp.

